



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
Jalan Diponegoro Nomor 1 Kompleks Pemda Tingkat II Kabupaten Langkat Stabat 201814  
Telepon (061) 8912784: Faksimili ( 061 ) 8912784  
Elektronik Mail : kablangkat@kemenag.go.id

Nomor : B-3560/Kk.02.02//PP.00/08/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (Satu) Lembar  
Hal : **Pendataan EMIS untuk Alokasi Dana BOS Madrasah dan BOP RA Tahun Anggaran 2025**

Stabat, 20 Agustus 2024

Kepada :

Yth. 1. Ketua POKJAWAS  
2. Ketua Sub Rayon Jenjanga MA  
3. Ketua / Sekretaris KKRA Kabupaten  
4. Kepala Madrasah Swasta MI/MTs/MA  
5. Ketua KKRA Kecamatan  
6. Kepala RA  
7. Operator Madrasah/RA  
Se – Kab. Langkat  
Di –  
Tempat.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Direktur ksKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-923.3/DJ.I./Dt.I.I/KU.05/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan dalam rangka Pendataan EMIS untuk perhitungan Alokasi BOS Madrasah dan BOP RA Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Akan dilakukan Pendataan EMIS untuk perhitungan Alokasi Dana BOS dan BOP RA, dan batas waktu pendataan EMIS sampai dengan **30 September 2024**;
2. Seluruh Madrasah dan Raudhatul Athfal agar melakukan pendataan pada portal EMIS <https://emis.kemenag.go.id> **selambat lambatnya tanggal 30 September 2024**;
3. Perhitungan alokasi BOS Madrasah dan BOP RA adalah siswa aktif dan memiliki rombongan belajar;
4. Madrasah dan Raudhatul Athfal **WAJIB** membuat dan mengupload tanda bukti pendataan EMIS sebagai bukti telah melakukan pendataan dengan sebenar benarnya (Format Terlampir dan dapat di unduh pada Portal EMIS);
5. Pendataan EMIS yang dilakukan sebelum tanggal 30 September 2024 akan digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana BOS dan BOP RA Tahun Anggaran 2025;
6. **Bagi Madrasah dan Raudhatul Athfal yang tidak bersedia menerima Dana BOS dan Dana BOP RA Tahun Anggaran 2025**, maka tidak perlu melakukan Pendataan EMIS



untuk BAP BOS/BOP RA pada tanggal **30 September 2024**. Jika dikemudian hari didapatkan data fiktif maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum;

7. Pengawas Madrasah/RA WAJIB memantau kesiapan pendataan EMIS di Madrasah/RA binaan masing-masing sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
8. Ketua Sub Rayon/KKRA Kecamatan WAJIB meneruskan informasi ini kepada anggota Sub Rayon / anggota KKRA masing-masing.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala

\$

**AINUL ASWAD**

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.





**PENDATAAN EMIS UNTUK KEBUTUHAN BAHAN PERHITUNGAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

Saya “nama\_kamad” , Kepala Madrasah “Madrasah\_Name” , nomor Statistik Madrasah “Statistic\_num” Menyatakan Bahwa data yang disampaikan berikut dibawah adalah sebenar-benarnya data yang merepresentasikan siswa di “Madrasah\_Name” pada saat tanda bukti ini ditandatangani.

Nama Satuan Pendidikan :  
Nomor Statistik :  
Jumlah Siswa :  
Jumlah Rombel :  
Jumlah siswa dengan rombel :  
Jumlah siswa tanpa rombel :

Berikut Tanda Bukti ini Saya buat dengan pertanggungjawaban mutlak atas semua isi dari tanda bukti ini, bila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan dan/atau perbedaan yang ditemukan, maka atas nama “Madrasah\_Name” saya bertanggungjawab secara penuh.

“city”, “date”  
Kepala Madrasah

“Nama\_Kamad”  
NIP. “NIP” → bila NIP tidak  
dimilik maka diisi karekter strip  
-

